



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, PjPHP/PPHP, Penyelenggara Swakelola dan Penyedia;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang yang bertujuan menghasilkan barang/jasa yang tepat, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Anggran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan:

Nama : Lilik Sumari, S.E.

NIP : XXXXXXXXXX

Pangkat/Gol. : IX

sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun Anggaran 2026.

- KEDUA : Pejabat Pengadaan barang dan Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Masa kerja pejabat pengadaan barang dan jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diktum KESATU pada saat Keputusan ini ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.658919/2026 tanggal 1 Desember 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Tanti Prastuti